

Nurfadhilah Arini

Analisis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus bekerja cepat untuk memformulasikan rekomendasi bagi perbaikan Polri. Sejak dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada awal November 2025, Komisi yang beranggotakan sepuluh tokoh tersebut secara rutin bertemu dan menggelar audiensi dengan berbagai kelompok masyarakat. Pada Selasa, 2 Desember 2025, audiensi digelar bersama dengan koalisi masyarakat sipil di bidang penegakan hukum untuk mendiskusikan aspek regulasi dan penegakan hukum sebagai salah satu fokus agenda reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri sebelumnya juga telah melakukan audiensi bersama asosiasi pers, pegiat lingkungan, hingga lembaga bantuan hukum. Rangkaian audiensi ini dilakukan untuk menyerap masukan, kritik, dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Tahap pertama dari masa kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri memang berfokus kepada penyerapan aspirasi publik mengenai arah reformasi di tubuh Polri. Aspirasi dan masukan publik tersebut kemudian menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi nasional di tahap kedua yang saat ini sedang berlangsung. Sejumlah catatan telah disampaikan dan dibahas bersama Kepala Polri (Kapolri) dalam rapat pleno pada Kamis, 4 Desember 2025. Salah satu catatan tersebut berkaitan dengan proses hukum terhadap 1.038 orang yang ditangkap terkait demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa Komisi meminta Kapolri untuk mengkaji kembali proses hukum tersebut, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Hal ini disampaikan Jimly Asshiddiqie pada jumpa pers selepas rapat pleno berlangsung dengan didampingi oleh Mahfud MD (mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan); Ahmad Dofiri (Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian); serta Idham Azis dan Badrodin Haiti (mantan Kapolri). Merespons rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, Kapolri disebut akan mengkajinya secara internal. Hasil kajian internal Polri selanjutnya akan diumumkan kepada publik.

Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menaruh perhatian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan kepada Kapolri untuk membahas persiapan implementasi keduanya bersama dengan tim transformasi internal Polri. Komisi menyarankan agar Polri segera melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol), sehingga Perkap dan Perpol yang perlu diperbaiki dapat disesuaikan dengan ketentuan baru dalam KUHP dan KUHPA. Dengan demikian, kerja-kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dan tim internal Polri dapat saling mendukung untuk perbaikan Polri di masa depan.

Pada kesempatan yang berbeda, Listyo Sigit selaku Kapolri turut menyampaikan bahwa Polri

terus berkomitmen untuk menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mewujudkan Polri yang sejalan dengan harapan masyarakat, Polri juga akan terus melakukan evaluasi berdasarkan saran dan masukan masyarakat.

Langkah Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam menampung aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat patut diapresiasi dan perlu terus dikawal. Upaya ini sejalan dengan latar belakang pembentukan Komisi oleh Presiden sebagai respons terhadap harapan publik untuk mempercepat perbaikan institusi kepolisian. Meskipun begitu, penting untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang telah dihimpun benar-benar diimplementasikan dan tercermin dalam agenda reformasi, sehingga dapat membawa perubahan nyata bagi perbaikan Polri ke depan.

Atensi DPR

Upaya perbaikan bagi lembaga Polri merupakan agenda bersama yang harus terus dikawal agar dapat mewujudkan perubahan yang sejalan dengan harapan publik. Pada kerangka tersebut, Komisi III DPR RI memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa berbagai rekomendasi nasional mengenai reformasi kepolisian dapat diwujudkan secara konsisten. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI juga perlu menekankan pentingnya reformasi kultural sebagai inti dari perbaikan institusi Polri, mengingat budaya kerja aparat merupakan faktor kunci tercapainya profesionalisme dan akuntabilitas Polri. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI perlu memperkuat pengawasan berkelanjutan terhadap agenda reformasi tersebut. Secara khusus, Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk menghimpun masukan mengenai langkah awal serta desain pembenahan kultur aparat penegak hukum, sehingga reformasi dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Sumber

antaranews.com, 7 Desember 2025;
Kompas, 4 dan 5 Desember 2025;
merdeka.com, 7 Desember 2025;
setneg.go.id, 2 Desember 2025;
tempo.co, 5 Desember 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*